



BUPATI LAMPUNG SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR : B/154 / 1.04/HK/2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM DAN SEKRETARIAT TIM KOORDINASI KERJA SAMA
DAERAH (TKKSD) KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk tertib administrasi dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan Kerja Sama Daerah Kabupaten Lampung Selatan agar dapat berjalan lancar, efektif, efisien, dan terkoordinasi, maka perlu membentuk Tim dan Sekretariat Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah (TKKSD) Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2025;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim dan Sekretariat Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah (TKKSD) Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2025
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2024 tentang Kabupaten Lampung Selatan di Provinsi Lampung;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Cara Kerja Sama Daerah;

8. Tata Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 4 Tahun 2023;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 11 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kerja Sama Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025;
14. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 36 Tahun 2019 tentang Rincian Tugas Jabatan Pada Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Selatan dan Staf Ahli Bupati Lampung Selatan;
15. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 21 Tahun 2020 tentang tata cara penyelenggaraan Kerja Sama Daerah;
16. Peraturan Bupati Kabupaten Lampung Selatan Nomor 35 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN TIM DAN SEKRETARIAT TIM KOORDINASI KERJA SAMA DAERAH (TKKSD) KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN ANGGARAN 2025.
- KESATU : Membentuk Tim dan Sekretariat Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah (TKKSD) Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2025 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu, mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai berikut;
1. Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah (TKKSD):
 - a. menyiapkan dan mengkoordinasikan kerja sama daerah;
 - b. menyusun pemetaan KSDD dan KSDPK;
 - c. memberikan saran terhadap proses KSDD, KSDPK dan sinergi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

- d. menyiapkan kerang kaacuan/proposal KSDD, KSDPK, dan sinergi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- e. menilai proposal, studi kelayakan dan kerang kaacuan kerja KSDD, KSDPK dan sinergi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- f. menyiapkan naskah Kesepakatan Bersama, PKS, Kontrak Kerja Sama, Dokumen KSDD dan KSDPK lainnya dan/atau Nota Kesepakatan Sinergi dan Rencana Kerja;
- g. memberikan rekomendasi kepada Bupati untuk menandatangani Kesepakatan Bersama, PKS, Kontrak Kerja Sama, Dokumen KSDD dan KSDPK serta Nota Kesepakatan Sinergi;
- h. mengkoordinasikan dalam rangka persiapan dan pelaksanaan kerjasama serta penyelesaian permasalahan, perselisihan dan/atau sengketa yang timbul dalam pelaksanaan KSDD, KSDPK dan Sinergi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- i. memfasilitasi proses persetujuan DPRD terhadap rencana KSDD, KSDPK sinergi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang membebani masyarakat dan daerah; dan
- j. menyusun laporan semester dan laporan tahunan pelaksanaan KSDD, KSDPK serta sinergi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

2. Sekretaris Tim :

- a. membantu pelaksanaan tugas ketatalaksanaan dalam pelaksanaan tugas tim koordinasi kerjasama daerah;
- b. mempersiapkan bahan rapat tim koordinasi kerjasama daerah;
- c. membantu sekretaris tim koordinasi kerjasama daerah menyiapkan bahan laporan pelaksanaan kerjasama daerah; dan
- d. menyiapkan data dan informasi yang dibutuhkan yang berkaitan dengan kerjasama daerah.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Lampung Selatan;

KEEMPAT : Untuk mendukung pelaksanaan tugasnya, tim dan sekretariat tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu diberikan honorarium setiap bulan selama 12 (dua belas) bulan dengan rincian besarnya sebagai berikut :

1. Sekretaris TKKSD @Rp. 700.000,-/bulan
2. Anggota TKKSD (8 Orang) @Rp. 600.000,-/bulan
3. Sekretaris Tim
Anggota (9 Orang) @Rp. 500.000,-/bulan

- KELIMA : Pada saat keputusan ini mulai berlaku, maka Keputusan Bupati Lampung Selatan. tentang terakhir Nomor: B/54/1.04/HK 2022 Tahun 2023 tentang Penetapan Tim Dan Sekretariat Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah (TKKSD) Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2025 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
- KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini, dibebankan pada APBD Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2025 yang tertuang dalam DPA-PD pada kegiatan Bagian Kerja Sama Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Selatan;
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal 1 januari 2025.

Ditetapkan di Kalianda
pada tanggal *7 Februari* 2025
BUPATI LAMPUNG SELATAN,

Ttd

~~NANANG~~ ERMANTO

Tembusan, Yth :

1. Ketua DPRD Kabupaten Lampung Selatan.
2. Inspektur Kabupaten Lampung Selatan.
3. Kepala BPKAD Kabupaten Lampung Selatan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI SELATAN
NOMOR : B/154 /1.04/HK/2025
TANGGAL : 7 Februari 2025

SUSUNAN PERSONALIA TIM DAN SEKRETARIS TIM KOORDINASI
KERJA SAMA DAERAH TKKSD KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2025

NO	NAMA/JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM	KET
1.	2	3	4
A.	Tim TKKSD		
1.	Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Selatan	Ketua	
2.	Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra Setdakab.Lampung Selatan	Wakil Ketua	
3.	KepalaBagian Kerja Sama Setdakab. Lampung Selatan	Sekretaris	
4.	Staf Ahli Bupati Bidang Politik, Hukum, dan Pemerintahan	Anggota	
5.	Unsur Bappeda Kabupaten Lampung Selatan	Anggota	
6.	Unsur BPKAD Kabupaten Lampung Selatan	Anggota	
7.	Kepala Bagian Pemerintahan Kab.Lam Sel	Anggota	
8.	Unsur Bagian Hukum Setdakab.Lam-sel	Anggota	
9.	Analisis Hukum Ahli Muda Bagian Hukum Setdakab. Lampung Selatan	Anggota	
10.	Analisis Kebijakan Ahli Muda Bagian Kerjasama Setdakab. Lampung Selatan	Anggota	
11.	Analisis Kebijakan Ahli Muda Bagian Kerjasama Setdakab. Lampung Selatan	Anggota	
12.	Analisis Kebijakan Ahli Muda Bagian Kerjasama Setdakab. Lampung Selatan	Anggota	
B.	Sekretaris Tim		
	Unsur Staf Bagian Kerja Sama Setdakab. Lampung Selatan	Anggota	9 (sembilan orang)

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

Ttd

NANANG/ERMANTO